



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat dan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 33 tahun (tempat / tanggal lahir, Gemar Baru, 1 Januari 1986), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Apt. Pranoto, Gang Teratai, RT. 38, , Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai penggugat

Melawan

Tergugat, Umur 41 (tempat / tanggal lahir: Jepara, 7 Juli 1977), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di Jalan Apt. Pranoto, Gang Teratai, RT. 38, , Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 19 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 19 September 2019 dalam register perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan (*sirri*) dengan akad menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 2015 di Kecamatan Long Mesangat, dengan wali nikah penggugat tidak ada karena ayah kandung penggugat non muslim dan penggugat juga tidak

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai saudara laki-laki sehingga dikuasakan walinya kepada Imam yang menikahkan penggugat dengan tergugat bernama Suri, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Suarji dan Jamari, dengan mas kawin berupa uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah, dan saat itu penggugat statusnya Perawan dan tergugat statusnya jejak;

2. Bahwa, pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga penggugat dan tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Sangatta agar menetapkan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

3. Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua penggugat di Kecamatan Long Mesangat, sampai sekarang;

4. Bahwa, penggugat dan tergugat selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan.

5. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017 tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat padahal tergugat mempunyai penghasilan tetap namun sangat pelit dan perhitungan terhadap penggugat.

6. Bahwa, pada bulan Maret 2017 tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang namanya tidak diketahui oleh penggugat kemudian penggugat mengkonfirmasi kebenaran perselingkuhan tersebut dengan mendatangi tempat kerja tergugat ternyata tergugat marah karena penggugat mengetahui tergugat sedang berduaan dengan perempuan tersebut kemudian tergugat lari bersama perempuan tersebut dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah.

7. Bahwa, penggugat pernah mengajukan Cerai Gugat terhadap tergugat pada Pengadilan Agama Sangatta nomor : 88/Pdt.G/2019/OPA.Sgta, namun gugur.

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015 di Kecamatan Long Mesangat;
3. Menjatuhkan talak ba'in shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 25 September 2019, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Majelis Hakim telah

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, tempat dan tanggal lahir Sangatta, 19 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Gg. Sepakat, Rt. 09, Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal Penggugat Penggugat adalah Sepupu saksi, suami Penggugat bernama Kusnul Yaqin;

-----Ba
hwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat;

-----Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Long Mesangat;

-----Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Suri;

-----Ba
hwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Penggugat II bernama Suri yakni seorang imam dikarenakan Ayah Penggugat adalah seorang Non Muslim dan Penggugat tidak memiliki saudara laki-laki;

-----Ba
hwa yang menjadi saksi pernikahan anatara Penggugat dengan Tergugat adalah Suarji dan Jamari;

-----Ba
hwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

-----Ba
hwa Penggugat berstatus Perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus Jejaka;

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 13 halaman



-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat di Long Mesangat;

-----Ba
hwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama;

-----Ba
hwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Ba
hwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun;

-----Ba
hwa Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Tergugat;

-----Ba
hwa sudah sulit untuk rukun antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari dua tahun;

2.-----sa
ksi, tempat dan tanggal lahir Gemar Baru, 17 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sakura, Rt. 08, Desa Sika Makmur, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal Penggugat Penggugat adalah Sepupu saksi, suami Penggugat bernama Kusnul Yaqin;

-----Ba
hwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 13 halaman



-----Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Long
Mesangat;

-----Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh seorang imam yang
bernama Suri;

-----Ba
hwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Penggugat II bernama
Suri yakni seorang imam dikarenakan Ayah Penggugat adalah seorang
Non Muslim dan Penggugat tidak memiliki saudara laki-laki;

-----Ba
hwa yang menjadi saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
adalah Suarji dan Jamari;

-----Ba
hwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat
adalah Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

-----Ba
hwa Penggugat berstatus Perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat
berstatus Jejaka;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berdomisili di rumah
orang tua Penggugat di Long Mesangat;

-----Ba
hwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun
dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama;

-----Ba
hwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat
dengan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat;

-----Ba
hwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun;

-----Ba
hwa Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Tergugat;

-----Ba
hwa sudah sulit untuk rukun antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari dua tahun;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya untuk disahkan perkawinannya dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Rbg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan (*sirri*) dengan akad menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 2015 di Kecamatan Long Mesangat, dengan wali nikah penggugat tidak ada karena ayah kandung penggugat non muslim dan penggugat juga tidak mempunyai saudara laki-laki sehingga dikuasakan walinya kepada Imam yang menikahkan penggugat dengan tergugat bernama Suri, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Suarji dan Jamari, dengan mas kawin berupa uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah, dan saat itu penggugat statusnya Perawan dan tergugat statusnya jejak;
2. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga penggugat dan tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Sangatta agar menetapkan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
3. Bahwa penggugat dan tergugat selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa namun sejak awal 2017 tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat padahal tergugat mempunyai penghasilan tetap namun sangat pelit dan perhitungan terhadap penggugat;
5. Bahwa pada bulan Maret 2017 tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang namanya tidak diketahui oleh penggugat kemudian penggugat mengkonfirmasi kebenaran perselingkuhan tersebut dengan mendatangi tempat kerja tergugat ternyata tergugat marah karena penggugat mengetahui tergugat sedang berduaan dengan perempuan tersebut kemudian tergugat lari bersama perempuan tersebut dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah
6. Bahwa penggugat pernah mengajukan Cerai Gugat terhadap tergugat pada Pengadilan Agama Sangatta nomor : 88/Pdt.G/2019/PA.Sgta, namun gugur;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut *personal rech* (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat melawan hak

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Long Mesangat, Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Suri, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Penggugat II bernama Suri yakni seorang imam dikarenakan Ayah Penggugat adalah seorang Non Muslim dan Penggugat tidak memiliki saudara laki-laki, yang menjadi saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suarji dan Jamari, mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Penggugat berstatus Perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus Jejaka, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat di Long Mesangat, pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama, yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Tergugat, sudah sulit untuk rukun antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari dua tahun, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2015 di Kecamatan Long Mesangat, dengan wali nikah penggugat tidak ada karena ayah kandung penggugat non muslim dan penggugat juga tidak mempunyai saudara laki-laki sehingga dikuasakan walinya kepada Imam yang menikahkan penggugat dengan tergugat bernama Suri, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Suarji dan Jamari, dengan mas kawin berupa uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah, dan saat itu penggugat statusnya Perawan dan tergugat statusnya jejak;
- 2.-----Ba
hwa penggugat dan tergugat selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
- 3.-----Ba
hwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga penggugat dan tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Sangatta agar menetapkan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
- 4.-----Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama, yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Tergugat, sudah sulit untuk rukun antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 2015 di Kecamatan Long Mesangat, belum mempunyai keturunan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut agama Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan mereka telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015 di Kecamatan Long Mesangat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama, yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Tergugat, sudah sulit untuk rukun antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari dua tahun, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pernggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah rumah, dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menda maikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan penggugat (Penggugat) dan tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015 di Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur;

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 13 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini di putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiyana, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mardiyana, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 160.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp. | 30.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 14 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 286.000,-

Terbilang : (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

gta
nan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)